EASindo
PT EKAKARSA ADVISINSO SUKSES
newsletter
Edisi Januari – Februari 2021

INDIKATOR KINERJA KESEHATAN (*Health Performance Indicators*)

Oleh : Elsye As Safira, SKM, MKKK, MSc, CIH, HIU

Industri minyak dan gas bumi mengakui potensi bahaya kesehatan yang signifikan yang melekat dalam operasi dan produknya. Perusahaan di industri telah membuat banyak komitmen mencapai keunggulan dalam mengelola bahaya ini dan terkadang komitmen ini melampaui kewajiban regulasi. Indikator kinerja kesehatan kinerja sangat diperlukan sebagai bagian dari manajemen kesehatan yang efektif dan promosi peningkatan kinerja kesehatan.

Selain sebagai persyaratan pelaporan yang diatur di banyak negara, penggunaan dan evaluasi Indikator Kinerja Kesehatan (IKK) mendukung standar manajemen kesehatan yang konsisten untuk operasi perusahaan secara global. Ini juga memfasilitasi pembandingan kinerja di antara perusahaan minyak dan gas, dengan tujuan mengidentifikasi dan berbagi praktik terbaik.

Pengaturan, pengumpulan dan penyebaran IKK memiliki keuntungan bisnis secara langsung karena:

- pengumpulan data dapat menjadi pendorong untuk mendukung peningkatan kinerja;
- menunjukkan transparansi dan memberikan referensi untuk berbagai pemangku kepentingan eksternal, dengan potensi untuk meningkatkan reputasi; dan
- penyederhanaan pelaporan indikator ini berpotensi untuk mengurangi biaya administrasi di semua perusahaan.

Indikator Kinerja Kesehatan dapat digunakan untuk:

- membantu melindungi kesehatan karyawan dan pekerja lainnya;
- menunjukkan komitmen manajemen untuk peningkatan kesehatan yang berkelanjutan;
- memberikan pemahaman yang lebih baik kepada manajemen lini tentang masalah kesehatan yang relevan dengan tanggung jawab operasional mereka;
- mengaktifkan pengukuran kinerja terhadap target yang telah ditentukan sebelumnya;
- menyoroti masalah kesehatan yang penting dan menentukan prioritas;
- meningkatkan moral tenaga kerja;
- menjaga kredibilitas dan kepercayaan dari dalam perusahaan dan masyarakat umum serta pemangku kepentingan lainnya;
- memberikan masukan untuk pelaporan HSE internal maupun eksternal;
- *benchmark*; dan
- meningkatkan efektivitas biaya.

8 Indikator Kinerja Kesehatan Berdasarkan *IOGP Report No.393 Health Performance Indicators:*

1. *Health risk assessment and planning*
2. *Industrial hygiene and control of workplace exposures*
3. *Medical emergency management*
4. *Management of ill-health in the workplace*
5. *Fitness for task assessment and health surveillance*
6. *Health impact assessment*
7. *Health reporting and record management*
8. *Public health interface and promotion of good health.*

Indikator kinerja kesehatan tersebut merupakan *leading indicators*. Proses penilaiannya melalui penilaian mandiri *(self-asessment)* kinerja perusahaan dalam kaitannya dengan pernyataan standar tentang tingkat penerapan sistem manajemen kesehatan perusahaan itu sendiri.

Contoh pernyataan standar untuk *Industrial hygiene and control of workplace exposures:*

- Lingkungan tempat kerja memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan untuk melindungi kesehatan pekerja.
- Tenaga ahli di bidang Higiene Industi dan Kesehatan Kerja terlibat dalam kajian dan memberikan advis tentang tindakan pengendalian serta praktek kerja yang sesuai untuk mengeliminasi atau meminimalkan pajanan di tempat kerja yang mencakup bahaya kimia, fisika, biologi, ergonomi dan psikologi.
- Pemantauan pajanan di tempat kerja dilakukan untuk mengkonfirmasi efektifitas tindakan pengedalian yang dilakukan.
- Lembar data keselamatan *(Safety Data Sheets/SDS)* tersedia di tempat kerja dan termutakhirkan.
- Pekerja diberikan pelatihan agar memahami risiko-risiko kesehatan, tindakan pencegahan dan prosedur tanggap darurat yang terkait dengan pekerjaannya.

Kemudian tiap pernyataan standar tersebut akan diberikan penilaian berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan. Contoh kriteria yang digunakan oleh OGP adalah menggunakan *'traffic-light system'* seperti terlihat pada Tabel di bawah ini.

Example of the 'traffic-light system'

Level 4	System to capture and report data is in place and implemented. System sustained and supported by an ongoing improvement process.	100%
Level 3	System to capture and report data is in place and implemented. System functioning, system procedures documented and results being measured.	Coverage
Level 2	System to capture and report data is in place but not fully implemented and embedded.	
Level 1	System to capture data is under development.	0%

Hal serupa dilakukan untuk indikator kinerja kesehatan lainnya, sehingga bisa dihasilkan matriks kinerja seperti terlihat pada Gambar di bawah ini. Visualisasi ini akan memudahkan manajemen dalam memahami pencapaian tiap indikator kinerja kesehatan serta dapat membandingkan

kinerja antara satu lokasi kerja dengan lokasi kerja lainnya, atau bagi perusahaan yang mempunyai anak perusahaan akan mudah membandingkan kinerja satu anak perusahaan dengan yang lainnya.

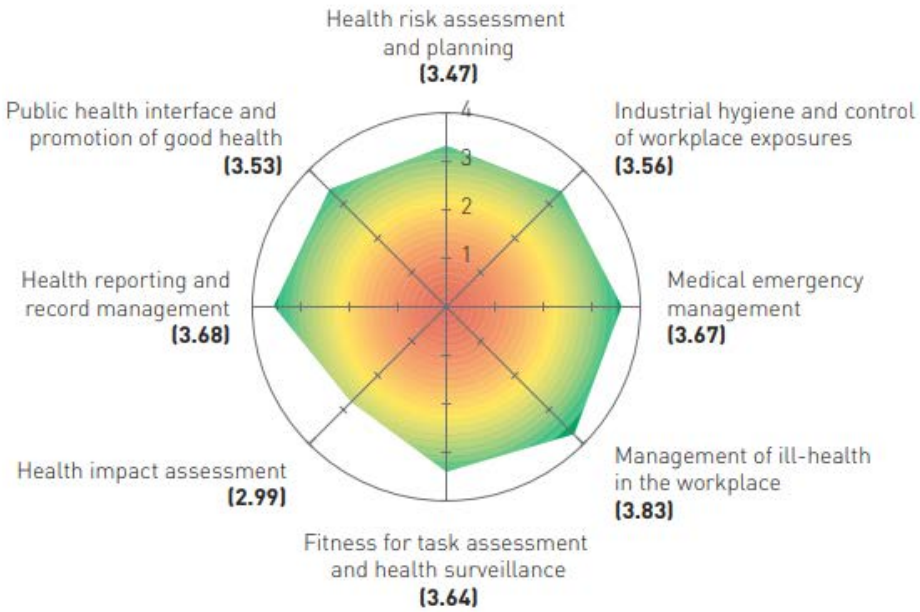

EASindo dapat membantu Anda dalam melakukan pemetaan kinerja kesehatan kerja di Perusahaan dengan membuat kriteria kinerja yang disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan dan melakukan audit pencapaian kinerja kesehatan kerja.

***

KAJIAN RISIKO KESEHATAN (*HEALTH RISK ASSESSMENT*)

Oleh : Elsye As Safira, SKM, MKKK, MSc, CIH, HIU

Aspek kesehatan kerja perlu mendapatkan perhatian lebih serius dari pimpinan Perusahaan. Berdasarkan data dari *International Labour Organisation* (ILO) pada tahun 2014, terdapat 2 juta kasus kematian pekerja karena penyakit akibat kerja (PAK) dari total 2,3 juta kematian di tempat kerja. Bila hal ini tidak di kelola dengan benar sedini mungkin maka Perusahaan akan mengalami kerugian besar pada salah satu aset terpentingnya yaitu sumber saya manusia.

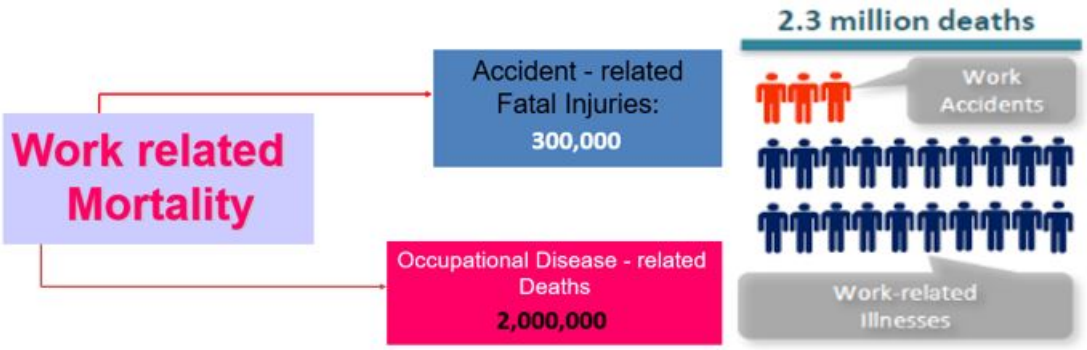

Source: International Labour Organisation - Global Estimates of Fatalities Caused by Work Related Diseases and Occupational Accidents - 2014

Pondasi dari program manajemen risiko kesehatan kerja adalah kajian risiko kesehatan atau *health risk assessment* (HRA). Tujuan HRA adalah untuk secara sistematis dan proaktif mengidentifikasi bahaya kesehatan di tempat kerja, menilai potensi risikonya terhadap kesehatan dan menentukan tindakan pengendalian yang tepat untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan pekerja.

Apa yang harus diperhatikan pada saat melakukan HRA?

- HRA dapat digunakan untuk menilai risiko aktifitas pekerjaan pada perusahaan baik kegiatan rutin, non-rutin, maupun emergensi.

- HRA sebaiknya mencakup dan diterapkan kepada seluruh pekerja, kontraktor dan pihak ketiga yang berada dalam lingkungan kerja.
- HRA sebaiknya dilaksanakan pada saat proses awal melakukan perkerjaan, secara berkala dan diulang kembali jika ada perubahan atau persyaratan dari peraturan perundangan.
- HRA umumnya dapat dilakukan dengan pendekatan kualitatif maupun semi-kuantitatif.
- Melibatkan tim multi-disiplin.

Bagaimana proses HRA?

- Menentukan similar exposure groups (SEGs);
- Mengidentifikasi aktifitas kerja;
- Mengidentifikasi bahaya kesehatan;
- Mengevaluasi risiko kesehatan;
- Menentukan prioritas;
- Menentukan tindakan pengendalian;
- Memelihara dokumentasi dan rekaman HRA.

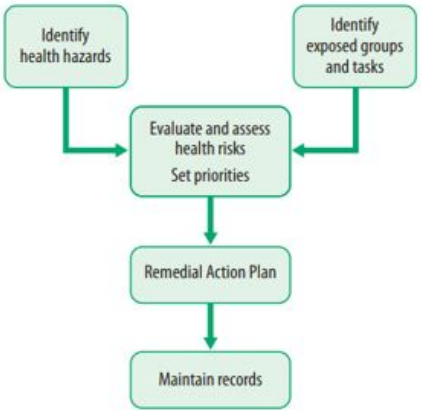

Sumber: OGP report No. 384 Health Risk Assessment

Apa saja keluaran *(output)* dari HRA?

- Laporan teknis HRA berdasarkan aktifitas pekerjaan per lokasi.
- Registrasi risiko (Lembar Kerja Kajian Risiko Kesehatan Kerja).
- Peta risiko kesehatan berdasarkan lokasi kerja.
- Rekomendasi tindakan perbaikan program kesehatan kerja.
- Rekomendasi program pemantauan Higiene Industri.

HRA akan membantu manajemen untuk memprioritaskan program higiene industri dan kesehatan kerja yang perlu dikembangkan, diimplementasikan dan/atau diperbaiki; menentukan indikator kunci kinerja (KPI) untuk memonitor pencapaian program sebagai bagian dari perbaikan berkesinambungan. Program higiene industri yang direkomendasikan harus berbasis risiko yang dapat meminimalkan risiko sampai pada tingkat yang bisa diterima (*as low as reasonably practicable*/ALARP) dengan efektif dan efisien.

HRA merupakan tulang punggung dari SMK3LL secara keseluruhan dan merupakan demonstrasi komitmen Perusahaan untuk memastikan perlindungan kesehatan kerja dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

***